

Sanksi Hukum Terhadap Korporasi yang Lalai Memenuhi Kewajiban Sosial dan Lingkungan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP)

Legal Sanctions Against Corporations That Neglect to Fulfill Social and Environmental Obligations (Based on Law Number 1 of 2023 of the Criminal Code)

Andi Susilo Wibowo^{1*} | Kaharuddin Syah² | Mohamad Didi Permana³

¹Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

✉ andisusilowibowo@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk sanksi hukum terhadap korporasi yang lalai memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan serta mengevaluasi mekanisme pertanggungjawaban hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi mengalami penguatan, khususnya pada tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha korporasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk sanksi terhadap korporasi meliputi sanksi administratif, perdata, dan pidana. Namun, implementasi di lapangan masih lemah karena intervensi politik dan lemahnya penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan pendekatan berbasis prinsip strict liability dan restorative justice sebagai alternatif penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Korporasi, Sanksi Hukum, Kewajiban Sosial, Lingkungan, KUHP 2023

Abstract: This study aims to analyze the forms of legal sanctions against corporations that fail to fulfill their social and environmental obligations and to evaluate the legal accountability mechanisms within the Indonesian legal system. With the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the regulation of criminal liability for corporations has been strengthened, particularly for crimes committed within the scope of corporate business activities. This study uses a normative method with a statutory approach and a case-based approach. The results show that forms of sanctions against corporations include administrative, civil, and criminal sanctions. However, implementation in the field remains weak due to political intervention and weak law enforcement. Therefore, an approach based on the principles of strict liability and restorative justice is needed as an alternative to more effective and equitable law enforcement.

Keywords: Corporations, Legal Sanctions, Social Obligations, Environment, 2023 Criminal Code

Received: 12 Aug, 2025

Revised: 30 Aug, 2025

Accepted: 10 Sept, 2025

Publish: 15 Sept, 2025

Publisher: Pusat Pengembangan Teknologi Informasi dan Jurnal, Universitas Muhammadiyah Palu

PENDAHULUAN

Korporasi tidak hanya dipandang sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Kewajiban sosial dan lingkungan telah berubah dari yang semula bersifat sukarela menjadi tanggung jawab hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 32 Tahun 2009. Akan tetapi, banyak korporasi masih abai dalam pelaksanaan kewajiban ini. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Indonesia memberikan pengakuan eksplisit terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk penjatuhan sanksi denda hingga pembubaran korporasi. Kendati demikian, implementasi sanksi masih menghadapi tantangan, baik dari segi struktur penegakan hukum maupun budaya hukum yang belum responsif terhadap pelanggaran korporasi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (literatur dan jurnal hukum). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif normatif, dengan penalaran deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Sanksi Hukum terhadap Korporasi yang Lalai

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi meliputi:

Sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha dan pembekuan kegiatan;

Sanksi perdata, berupa kewajiban ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan;

Sanksi pidana, berupa denda, perampasan keuntungan, penghentian usaha, hingga pembubaran.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 KUHP telah memperjelas bentuk-bentuk sanksi pidana terhadap korporasi pada Pasal 47. Namun dalam praktiknya, sanksi pidana terhadap korporasi jarang diterapkan secara maksimal, lebih banyak kasus diselesaikan secara administratif atau perdata.

Pertanggungjawaban Hukum Korporasi

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan tiga pendekatan utama:

Vicarious liability, di mana korporasi bertanggung jawab atas tindakan bawahannya;

Identification doctrine, tindakan pimpinan dianggap sebagai tindakan korporasi;

Corporate culture theory, di mana sistem dalam korporasi memungkinkan terjadinya pelanggaran.

UU No. 32 Tahun 2009 dan Perma No. 13 Tahun 2016 juga memberikan dasar hukum terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam kasus pelanggaran lingkungan. Namun, efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran korporasi masih rendah akibat lemahnya komitmen aparat penegak hukum dan pengaruh kekuasaan ekonomi-politik.

KESIMPULAN

Sanksi hukum terhadap korporasi yang lalai memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan dapat berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Ketiga bentuk sanksi ini memiliki tujuan utama untuk mengontrol perilaku korporasi agar bertanggung jawab secara hukum atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya. Sanksi administratif umumnya berupa teguran tertulis, pembekuan, atau pencabutan izin usaha. Sementara sanksi perdata menekankan pada penggantian kerugian yang dialami masyarakat atau lingkungan akibat kelalaian korporasi. Sanksi pidana, yang diatur secara lebih tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, mencakup denda, perampasan keuntungan, penghentian usaha, dan bahkan pembubaran korporasi, untuk memberikan efek jera dan memastikan keadilan ekologis.

Pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi menunjukkan bahwa badan hukum tidak dapat berlindung di balik struktur organisasinya untuk menghindari tanggung jawab. Melalui pendekatan seperti strict liability dan

corporate criminal liability, hukum di Indonesia telah mengakui bahwa korporasi dapat dijatuhi sanksi meskipun tidak memiliki bentuk fisik. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban sosial dan lingkungan oleh korporasi masih menghadapi tantangan besar. Faktor seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta intervensi politik dan ekonomi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan efektif.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat sistem penegakan hukum melalui lembaga pengawas yang independen dan efektif dalam mengawasi kepatuhan korporasi terhadap kewajiban sosial dan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum, memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan, serta mendorong transparansi informasi terkait kegiatan usaha dan dampaknya. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan harus dipastikan dijalankan secara konsisten dan proporsional, sehingga mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku usaha.

Untuk mengatasi lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi yang melanggar kewajiban sosial dan lingkungan, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, perbaikan regulasi, serta pembentukan lembaga pengawas yang independen dan bebas dari intervensi politik. Selain itu, partisipasi publik dan transparansi dalam proses hukum perlu ditingkatkan agar akuntabilitas korporasi dapat terjaga dan hukum benar-benar ditegakkan secara adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- M.F.N. Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan I, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014
- Sayekti Dwi Cahyani dan Megah Andrian, Resiliensi Warga Binaan Pemasarakatan Perempuan : Journal of Nursing and Health Sciences, Volume 1, No 1, 2020
- Wahyu Rizaldi dan Mohd. Din, "Tindakan Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Aliran Sesat", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Vol.2 No.3, Agustus 2018